



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Gresik sebagai daerah industri, maritim, dan niaga yang agamis memerlukan Ketentraman dan ketertiban umum, merupakan tata kehidupan masyarakat yang bersih, teratur, aman, tertib, tentram, dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduanya

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011, Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum serta Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
9. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
10. Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum meliputi: taman, alon-alon ruang terbuka untuk umum, ruang terbuka hijau, pulau jalan (trotoar), dan lain-lain tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

15. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
16. Pedagang kaki lima adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana atau sarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan kegiatan/usaha informalnya, antara lain di badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau di tempat umum lainnya.
17. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di antaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
18. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.
19. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengamen adalah orang atau kumpulan orang yang melakukan kegiatan dengan alat yang menghasilkan bunyi-bunyian ditempat-tempat umum untuk memperoleh imbalan .
22. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

23. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yang dagingnya untuk keperluan konsumsi yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya.
24. Mendatangkan ternak adalah kegiatan membawa masuk ternak dari luar Kabupaten Gresik untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
25. Pencemaran adalah akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
26. Mengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan di tempat umum, yaitu di jalan, taman, permukiman, tempat peribadatan dan tempat umum lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat.
27. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan.
28. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling saluran.
29. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram.
- (2) Pengaturan ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tentram.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib sungai, saluran, waduk, embung dan pantai;
- c. Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat-tempat Umum;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Sosial;
- f. Tertib Bangunan; dan
- g. Tertib Hiburan dan Keramaian.

BAB III

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan kaki dan berlalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan pada tempat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan dan mengelola tempat parkir di tepi jalan atau tempat umum, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu, berlumpur dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan terbuka.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada daerah milik jalan kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan pekerjaannya wajib melaksanakan rekondisi.
- (4) Apabila terjadi kerusakan jalan akibat rekondisi tidak sesuai dengan ketentuan, orang atau badan wajib memperbaiki.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekondisi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal atau pintu penutup jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, pulau jalan dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- h. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan/atau
- j. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, WADUK, EMBUNG, DANAU DAN PANTAI

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk, embung, danau dan sempadan pantai; dan/atau
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk, embung, danau, sempadan pantai dan di bawah air laut kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang mengambil atau memanfaatkan air dari air mancur atau kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, waduk, embung dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas ijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak komponen pelengkap saluran atau selokan, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Bab V

Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan tempat umum;
- b. memotong dan menebang pohon atau tanaman di sepanjang jalur hijau atau tempat umum;
- c. melakukan tindakan tercela di ruang terbuka hijau dan tempat umum;
- d. membuang air besar dan air kecil di ruang terbuka hijau dan tempat umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
- e. menurunkan dan membongkar barang muatan kendaraan di sepanjang jalan ruang terbuka hijau dan tempat umum, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang berjualan dengan menggunakan dan/atau mendirikan bangunan di tepi jalan umum, trotoar, jalur hijau, lampu merah (*traffic light*) dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI
Tertib Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah industri atau limbah cair atau limbah beracun dan berbahaya di saluran air/sungai dan perairan laut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggambar atau mencoret-coret di tembok, di jalan umum atau di fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menempelkan gambar, selebaran, pamflet, baliho, banner dan/atau gambar dalam bentuk lainnya di tembok, pohon atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyimpan atau menjemur barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun barang lain di atas atau di pinggir jalan umum, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya kecuali pada lokasi nelayan;
- b. melakukan kegiatan/usaha yang tidak disertai dengan kegiatan untuk memelihara kebersihan lingkungan; dan/atau
- c. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga dan/atau diikat.

Pasal 14

Setiap orang yang akan menetap dan tinggal di Kabupaten Gresik wajib memenuhi administrasi kependudukan berupa KTP dan KIPEM sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat usaha hiburan tanpa seizin pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin untuk mendirikan atau menyelenggarakan usaha hiburan wajib mentaati peraturan yang berlaku dan memelihara ketertiban umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan hiburan musik atau kesenian di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketenteraman atau mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan/peribadatan.

BAB VII

Tertib Sosial

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengemis dan mengamen di jalan dan tempat umum atau tempat peribadatan;
- b. meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan di jalan umum dan kendaraan umum; dan/atau
- c. memerintahkan dengan cara membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pengemis atau gelandangan dan pengemis, atau pengamen;

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan asusila di jalan umum, trotoar dan tempat umum lainnya.

Pasal 18

Anak Sekolah berseragam, pada jam sekolah dilarang :

- a. masuk ke mal;
- b. masuk ke Warnet;
- c. masuk ke tempat arena bermain ketangkasan elektronik;
- d. berada ditempat umum tanpa alasan yang sah.

Pasal 19

Anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang tuna wisma dilarang menjadikan tempat umum atau fasilitas umum sebagai tempat tinggal.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, tuna wisma dan pekerja seks komersial.

BAB VII

Tertib Bangunan

Pasal 21

- (1) Setiap orang, atau badan dilarang mendirikan bangunan dan/atau menggunakan fasilitas umum dan/atau aset milik Pemerintah Daerah sebagai tempat tinggal, tempat usaha, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan wajib memelihara kebersihan dan ketertiban bangunan, trotoar, jalan umum, tempat umum dan fasilitas umum.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib menutup tempat hiburan yang dijadikan praktek perbuatan asusila atau pornografi dan/atau perbuatan kegiatan/usaha lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

BAB IX

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.

Pasal 25

Penyelenggaraan ketertiban umum berada di bawah koordinasi Bupati dan dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan.

BAB X

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam penyusunan kebijakan, pengawasan atau melaporkan/mengadukan segala bentuk pelanggaran ketertiban umum kepada pejabat yang berwenang.

- (3) Terhadap laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang melapor/mengadukan.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 21 dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan secara lisan dan atau tertulis;
 - b. penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap; dan/atau
 - c. pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;
- (3) Tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi hukuman untuk mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 30

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

- dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Ttd

Ir. MOCH NADJIB, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Gresik.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Gresik yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Kenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten

Gresik yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu telah ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah ini dengan mengemas adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, serta memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan penyidikan sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat yang disediakan untuk pejalan kaki adalah di trotoar jalan atau tempat lain yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki dilarang berjalan di bahu atau badan jalan karena akan mengganggu ketertiban umum dan ketertiban lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah berupa perilaku, tutur kata atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang di tempat umum atau di jalur hijau. Termasuk perbuatan tercela adalah perbuatan tidak senonoh di bidang seksual serta perbuatan yang melanggar norma agama dan nilai-nilai susila yang berlaku di masyarakat. Misalnya berpacaran dan melakukan perbuatan asusila dan perbuatan tidak sopan lainnya di tempat umum dan di jalur hijau.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud berjualan dengan menggunakan atau mendirikan bangunan adalah berupa bangunan tidak permanen, semi permanen atau permanen yang dapat mengganggu ketertiban umum. Misalnya membangun lapak, gerobak, dorongan, bangunan dari triplek, kertas bekas kardus atau bentuk bangunan lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan terhadap semua perbuatan menempel gambar, selebaran, pamflet, baliho, baner dan atau gambar-gambar dalam bentuk lainnya baik untuk tujuan bisnis bagi iklan atau untuk tujuan politis bagi kepentingan pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan usaha hiburan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang serta aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat di sekitar tempat usaha hiburan. Misalnya ketentuan mengenai jam buka usaha hiburan, kewajiban memelihara ketenangan dan ketenteraman warga masyarakat, dan aturan lainnya yang dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misal ke luar dari area sekolah pada jam sekolah untuk keperluan fotocopi dengan membawa surat ijin dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rapat koordinasi dan konsultasi dapat dilakukan secara internal oleh Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penyelenggaraan ketertiban umum, serta dapat dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral dan eksternal dengan instansi lain yang terkait penyelenggaraan ketertiban umum. Misalnya rapat dalam forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri atas pejabat/pimpinan daerah dengan pejabat/pimpinan instansi vertikal (Pemerintah Pusat) di daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) maka tindak pidana pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang penanganannya dilakukan menurut hukum acara pidana singkat. Di samping itu putusan hakim dapat langsung dilaksanakan (dieksekusi) tanpa memerlukan upaya hukum banding dan kasasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013
NOMOR